**BAB I. RENCANA KERJA.**

1. Dalam penunjukan langsung ini Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** diminta untuk menawarkan harga **#nama pengadaan#** **\*)**, untuk PT PLN (Persero) PUSAT Harga pengadaan barang tersebut adalah harga loko ..……………………………. … ……………………………….. (site / gudang, sebutkan alamat dengan jelas).
2. Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung :
3. Permintaan penawaran harga kepada Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** pada :

Tanggal : #tanggal permintaan#

1. Penjelasan Penunjukan Langsung :

Tanggal : #tanggal penjelasan#

Waktu : Pukul #waktu penjelasan#

Tempat : #tempat penjelasan#

1. Pemasukan Surat Penawaran :

Tanggal : #tanggal awal pemasukan# s.d #tanggal akhir pemasukan#

Waktu : Pukul #waktu pemasukan# (paling lambat)

Tempat : #tempat pemasukan#

1. Penyampaian Surat Penawaran :

Tanggal : #tanggal pembukaan penawaran#

Waktu : Pukul #waktu pembukaan penawaran#

Tempat : #tempat pembukaan penawaran#

2.5 Pelaksanaan Negosiasi & Klarifikasi

Tanggal : #tanggal negosiasi#

Waktu : Pukul #waktu negosiasi#

Tempat : #tempat negosiasi#

2.6 Penetapan Pemenang

Tanggal : #tanggal penetapan#

Waktu : Pukul #waktu penetapan#

Tempat : #waktu penetapan#

**BAB II. SYARAT-SYARAT UMUM.**

1. Pemberi pekerjaan dalam rangka Penunjukan Langsung ini adalah ……………………, PT PLN (Persero) PUSAT
2. Syarat-syarat Penunjukan Langsung :

Yang dapat mengikuti Penunjukan Langsung ini adalah Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang :

1. Merupakan Pabrikan (engine maker dan atau primary manufacture) atau Agen Tunggal yang dibuktikan dengan Surat Keagenan yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan / Departemen Perindustrian dan Perdagangan bagi **Pabrikan / Agen Tunggal \*\*)** yang merupakan agen tunggal dan masih berlaku serta tersedianya daftar harga barang spesifik dari pabrikan yang bersangkutan.
2. Mengikuti penjelasan Penunjukan Langsung yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) PUSAT pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Peserta penjelasan Penunjukan Langsung harus mendapat surat penugasan dari perusahaan yang diwakilinya.

Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang tidak hadir/tidak mengikuti Penjelasan Penunjukan Langsung tidak diperkenankan memasukkan Surat Penawaran.

1. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Mempunyai Referensi Bank Tahun …… dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond.
3. Mematuhi ketentuan-ketentuan/syarat yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Penunjukan Langsung ini beserta Lampiran-lampirannya.
4. Bentuk Surat Penawaran dan Cara Penyampaian :
5. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** agar mengajukan surat penawaran harga pengadaan barang ………………………………................……………… **\*)**, PT PLN (Persero) PUSAT sesuai dengan contoh surat penawaran pada lampiran 1, dengan Perincian, Jumlah dan Harga Barang sesuai dengan lampiran 2 RKS ini.
6. Surat Penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) kopi, masing-masing lengkap dengan lampiran-lampirannya.

Surat Penawaran disampaikan dengan sampul tertutup yang tidak tembus baca serta di lem dengan baik tanpa mencantumkan nama dan alamat pengirim.

Sistem Penunjukan Langsung ini adalah 1 (satu) sampul.

1. Pada sampul muka sebelah kiri atas agar ditulis :

Penunjukan Langsung Nomor : ............…………………… tanggal ……………….……..

1. Surat Penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) PUSAT
2. Penyampaian Surat Penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Bab I butir 2.3. tidak akan diterima.
3. Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya ... (......) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran.
4. Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya atau Manager Unit Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, bertanggal, bermeterai Rp. 6000,00 dan cap perusahaan.
5. Harga Penawaran di atas Rp. 300.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) harus disertai dengan Jaminan Penawaran (Bid Bond).
6. **Lampiran-lampiran Surat Penawaran :**

Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** dalam menyampaikan Surat Penawaran harus melampirkan :

1. Kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Kopi Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Kopi Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Kopi neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik/BPKP (untuk pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), neraca sebagai bagian dari laporan keuangan tidak perlu diaudit oleh akuntan publik atau oleh BPKP khusus BUMN/BUMD),
5. Daftar susunan pengurus perusahaan.
6. Kopi akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya.
7. Asli Referensi Bank tahun …….. dan yang masih berlaku dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond.
8. Asli Jaminan Penawaran (Bid Bond), sesuai dengan ketentuan BAB III butir 2.
9. Kopi Surat Keagenan yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan / Departemen Perindustrian dan Perdagangan bagi Peserta yang merupakan agen tunggal dan masih berlaku.
10. Asli Surat Dukungan dari pabrik pembuat barang/mesin **\*\*)**.
11. Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa.
12. Referensi dari pabrik pembuat barang yang menyatakan telah berpengalaman memproduksi barang yang sama/sejenis sesuai dengan BAB IV butir 2.
13. Surat Pernyataan tertulis bermeterai cukup dari Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang menyatakan bahwa barang yang akan diserahkan adalah 100 % baru, asli (genuine) tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta dan disebutkan pabrik pembuatnya dan dapat dipasang pada ………………………………………… serta dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan BAB IV butir 3 dan 4.
14. Brosur-brosur teknis asli/spesifikasi teknik yang diterbitkan pabrik yang ada kaitannya dengan pekerjaan/barang yang ditawarkan.

Brosur-brosur tersebut harus berbahasa Indonesia atau Inggris.

Kopi-kopi surat tersebut di atas bila diperlukan, PT PLN (Persero) PUSAT berhak melihat aslinya.

**BAB III. SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI.**

1. Syarat-syarat Penawaran dan Penyerahan Barang.
2. Surat Pernawaran Harga dilengkapi dengan daftar rincian harga yang dibuat sesuai dengan Lampiran 2 RKS ini dan Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** harus menawarkan pengadaan barang dengan lengkap (seluruh item).
3. Dalam surat penawaran harga harus dilampirkan analisa harga satuan untuk peralatan utama secara rinci dan lengkap sesuai dengan Lampiran 3 RKS ini.
4. Harga penawaran adalah harga tetap (fixed price), tidak berubah, ditawarkan dalam rupiah, terdiri atas harga jual (material/peralatan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.

Jenis kontrak adalah kontrak harga satuan (fixed unit price contract)/ kontrak lump sum (fixed lump sum contract) **\*\*)**.

Jumlah yang tertera dalam angka harus sama dengan jumlah yang tertera dalam huruf, sudah termasuk semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pekerjaan ini dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen).

1. Jangka waktu penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam BAB I butir 1 adalah ......... (.........................) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Penunjukan/Surat Perjanjian **\*\*)**, yaitu paling lambat tanggal. ..................
2. Tempat penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam BAB I butir 1 adalah ..…………………………………………………………….. ……………. (site / gudang, sebutkan alamat dengan jelas) di PT PLN (Persero) PUSAT
3. **Jaminan Penawaran :**
4. Jaminan Penawaran (Bid Bond) wajib diserahkan oleh Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang menawarkan harga barang atau pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Besarnya Jaminan Penawaran ( Bid Bond) adalah 1 % dari nilai Total HPS yang ditetapkan Panitia.

Dalam hal harga satuan yang menjadi HPS, maka besar nilai nominal Jaminan Penawaran minimum 1% (satu persen) dari hasil perkalian antara harga satuan dengan perkiraan volume yang dibutuhkan untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

1. Jaminan Penawaran (Bid Bond) yang sah adalah yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond.
2. Masa Berlaku Jaminan Penawaran tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku penawaran

Apabila masa berlaku Jaminan Penawaran (Bid Bond) sudah habis , sedangkan keputusan Pemilihan Langsung belum ditetapkan, maka PT PLN (Persero) PUSAT berhak minta perpanjangan masa berlakunya Jaminan Penawaran tersebut

1. Jaminan Penawaran (Bid Bond) akan dikembalikan kepada Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** jika tidak terjadi kesepakatan dalam Penunjukan Langsung ini

setelah ada keputusan pemenang dari …………........................ PT PLN (Persero) PUSAT

Jika Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** ditunjuk sebagai pemenang, Jaminan Penawaran (Bid Bond) akan dikembalikan setelah Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada PT PLN (Persero) PUSAT

1. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan Jaminan Penawaran (Bid Bond) tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruhnya) dari Penunjukan Langsung ini sebelum ada keputusan pemenang dari ………………............ PT PLN (Persero) PUSAT maka Jaminan Penawaran (Bid Bond) tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT
2. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang sudah ditunjuk menjadi pemenang dalam Penunjukan Langsung ini dan tidak bersedia menandatangani Surat Penunjukan atau menolak penunjukan PT PLN (Persero), maka Jaminan Penawaran (Bid Bond) akan dicairkan dan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT selanjutnya PT PLN (Persero) PUSAT berhak menunjuk Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** lainnya.
3. **Jaminan Pelaksanaan :**
4. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, selanjutnya disebut **Kontraktor**, dengan nilai kontrak di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian.

Besarnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian.

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya ...........(.......) hari setelah tanggal Surat Penunjukan.

1. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang sah adalah yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk Bank Perkredikatan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond.
2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus mempunyai masa laku sekurang-kurangnya sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan dan Kontraktor wajib memperpanjang atau memperbarui Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) pada saat serah terima seluruh barang selama ........... (...................) bulan terhitung sejak tanggal serah terima seluruh barang sebagai jaminan masa garansi.

Jaminan masa garansi dapat dikembalikan kepada Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** setelah masa garansi habis yang dibuktikan dengan pernyataan dari PT PLN (Persero) PUSAT

1. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan harus bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
2. Dalam hal Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang ditunjuk tidak bersedia memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), maka Jaminan Pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT
3. **Syarat Pembayaran :**
4. PT PLN (Persero) PUSAT tidak memberikan uang muka.
5. Pembayaran dilakukan setelah Kontraktor mengajukan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran kepada PT PLN (Persero) PUSAT
6. Pembayaran dilakukan dengan di PT PLN (Persero) PUSAT dan akan ditransfer ke nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh Kontraktor.
7. Pembayaran dilakukan 100 % setelah seluruh barang diterima dengan baik ditempat yang telah ditentukan, lengkap dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
8. Kuitansi dan Faktur dalam rangkap 6 (enam).
9. Berita Acara Penyerahan Barang (Lampiran 4 RKS ini).
10. Berita acara pemeriksaan barang-barang/spare parts (TUG 4).
11. Bon penerimaan barang-barang/spare parts (TUG 3 / Kode 2 **\*\*)**.
12. Performance Bond (Jaminan Masa Garansi) yang telah diperpanjang selama .... (................) bulan sesuai dengan masa garansi barang.
13. Kopi Certificate Of Origin dan Certificate Of Manufacturer dari pabrik pembuat barang/mesin **\*\*)**.
14. Kopi Surat Perjanjian/Kontrak
15. Kopi Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak.

TUG 3 & 4/Kode 2 & 4 **\*\*)** (butir c & d) di atas yang diterbitkan unit penerima barang-barang/spare parts harus diketahui oleh ………….……… ……..............

1. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :**

Sesuai dengan Keppres No. 56 tahun 1988, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989, PT PLN (Persero) ditetapkan sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan hal tersebut, untuk setiap Surat Perjanjian yang bernilai di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) PT PLN (Persero) PUSAT akan memungut Pajak Pertambahan Nilai.

1. **Sanksi Keterlambatan :**
2. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan barang yang melampaui batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/oo (satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maximum 5 % (lima persen) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan penyerahan barang **(Catatan : Sementara menunggu petunjuk/perkembangan lebih lanjut, besarnya denda maksimum dapat ditetapkan sesuai dengan Surat Direktur Konstruksi No. 223/9237/DITKONS/1996/W.XI Tanggal 8 April 1996)**.

Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi **Sebab Kahar** (Force Majeure).

Denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

1. Setelah batas waktu penyerahan barang ditambah 50 (lima puluh) hari kalender, Kontraktor masih belum menyelesaikan penyerahan barang, baik seluruhnya maupun sebagian, maka PT PLN (Persero) PUSAT berhak memutuskan Surat Perjanjian secara sepihak dan Kontraktor tetap dikenakan denda sesuai dengan butir 6.1 di atas dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT kemudian PT PLN (Persero) PUSAT berhak untuk menunjuk pihak ketiga untuk memasok barang tersebut dan segala akibat dari hal ini menjadi beban dan tanggung jawab Kontraktor terdahulu.
2. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. **Penyelesaian Perselisihan :**
4. Perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
5. Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka perselisihan pendapat dimaksud akan diserahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri.
6. Dalam melaksanakan Surat Perjanjian dengan segala akibatnya pemberi tugas dalam hal ini PT PLN (Persero) PUSAT memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri ....................., di .......................

**BAB IV. SYARAT-SYARAT TEKNIK.**

1. Dalam permintaan penawaran ini Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** diminta untuk menawarkan barang dengan Spesifikasi Teknik sesuai dengan lampiran 5 RKS ini.

Apabila Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** menawarkan barang yang sama dan sejenis dengan spesifikasi teknik tetapi dengan identifikasi/part number yang berlainan maka Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** harus melampirkan surat pernyataan dari pabrik pembuat barang/mesin **\*\*)** yang menyatakan bahwa ada penggantian/perubahan part number.

1. Pabrik pembuat barang yang ditawarkan, harus mempunyai pengalaman memproduksi barang yang sama/sejenis sekurang-kurangnya ..... (..............) tahun yang dinyatakan dalam Daftar Referensi sesuai dengan lampiran 6.
2. Barang harus 100 % (seratus persen) baru dan asli (genuine), dan Kontraktor tetap bertanggung jawab mengenai kwalitas barang terhadap cacat-cacat/ kerusakan yang tampak maupun yang tersembunyi, sesuai dengan Lampiran 7 RKS ini.
3. Surat Pernyataan dari Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang menyatakan bertanggung jawab bahwa barang yang akan disuplai tersebut dapat dipasang pada ...........…………………. dan dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan lampiran 7 RKS ini.
4. Apabila dalam jangka waktu .... (................) bulan sejak barang diserahkan, ternyata barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat adanya cacat/kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan/operasi, maka Kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.
5. Dalam menyerahkan barang harus disertai dengan :

* Buku Instruction Manual.
* Certificate Of Origin dan Certificate Of Manufacturer dari pembuat barang/mesin **\*\*)**.
* Dan lain-lain sesuai dengan keperluan.

**BAB V. FORCE MAJEURE/SEBAB KAHAR.**

Apabila terjadi Force Majeure maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat.

Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/ kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai sasaran pekerjaan seperti :

* Bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir).
* Epidemi.
* Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
* Perang, blokade dan pemberontakan.
* Tindakan Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

Hal-hal/peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan di atas tidak dapat dikatagorikan sebagai Force Majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat.

Sebagai akibat adanya Force Majeure, maka Kontraktor dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya Force Majeure tersebut untuk pertama kalinya, harus memberitahukan kepada PT PLN (Persero) PUSAT secara tertulis.

Jika sesuatu sebab Kontraktor tidak melaporkan seperti ketentuan di atas, maka peristiwa Force Majeure ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi.

Apabila dalam waktu ... (.........) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut PT PLN (Persero) PUSAT tidak memberikan jawaban, maka peristiwa Force Majeure yang diusulkan oleh Kontraktor tersebut dianggap diterima.

Surat Pernyataan adanya Force Majeure dinyatakan/disyahkan/dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat dalam hal force majeure terjadi di luar wilayah Indonesia, maka pemberitahuan force majeure harus disertai dengan keterangan pejabat setempat yang berwenang dan disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.

**BAB VI. PENGGUNAAN BARANG DAN JASA HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI.**

Kontraktor diwajibkan semaksimal mungkin untuk menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri (sepanjang telah dapat di produksi di Dalam Negeri). Formulir Pernyataan Kandungan Lokal Barang adalah sesuai dengan Lampiran 8.

Kontraktor juga diwajibkan bekerja sama dengan Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah setempat, antara lain dengan subkontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa.

Dalam melaksanakan hal ini Kontraktor tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut.

Bentuk kerjasama tersebut adalah hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensubkontrakkan lebih lanjut dan atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Kontraktor dalam menunjuk subkontraktor harus seijin dan mendapat persetujuan tertulis dari Pihak PT PLN (Persero) PUSAT

**BAB VII. TATA CARA PENILAIAN PENUNJUKAN LANGSUNG.**

1. Syarat-syarat yang tidak dipenuhi Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** dan mengakibatkan penawaran Penunjukan Langsung dinyatakan gagal/tidak sah dan tidak dievaluasi lebih lanjut, apabila pada saat dilakukan pembukaan penawaran terdapat salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
2. Tidak mengikuti Penjelasan Penunjukan Langsung (Aanwizjing).
3. Terlambat memasukkan Surat Penawaran dari waktu yang sudah ditentukan.
4. Dokumen Penawaran berikut kelengkapannya tidak dimuat dalam 1(satu) sampul.
5. Surat Penawaran berlaku kurang dari .... (............) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan Surat Penawaran.
6. Surat Penawaran tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada nama yang tercantum didalam akte pendirian perusahaan/perubahannya sesuai dengan BAB II butir 3.8. RKS ini.
7. Tidak melampirkan kelengkapan dokumen Penunjukan Langsung antara lain

* Kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
* Kopi Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
* Kopi Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
* Kopi Neraca Perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik/BPKP, sesuai dengan BAB II butir 4.5.
* Daftar Susunan Pengurus Perusahaan.
* Kopi Akte Pendirian Perusahaan/beserta perubahan-perubahannya.
* Asli Referensi Bank tahun ................. dan yang masih berlaku, sesuai dengan BAB II butir 4.9.
* Asli Jaminan Penawaran (Bid Bond) sesuai dengan ketentuan BAB III butir 2.

1. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang dinyatakan Sah akan dievaluasi lebih lanjut kelengkapan dokumen penawarannya dan sistem evaluasi adalah dengan **Sistem Gugur.**

Penawaran dinyatakan gagal dan tidak dievaluasi lebih lanjut apabila terdapat salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

1. **Penilaian Syarat-Syarat Administrasi :**
2. Surat penawaran beserta daftar perincian harga tidak sesuai dengan contoh surat penawaran yang telah ditentukan dalam dokumen Penunjukan Langsung ini.
3. Harga penawaran tidak mencakup seluruh barang (seluruh item).
4. Tidak melampirkan analisa harga satuan secara rinci dan lengkap.
5. Tidak melampirkan kopi Surat Keagenan yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan bagi peserta yang merupakan agen tunggal dan masih berlaku.
6. Tidak melampirkan asli Surat Dukungan dari pabrik pembuat barang/mesin **\*\*)**.
7. Kelengkapan dokumen Penunjukan Langsung yang tercantum pada BAB VII butir 1.g. RKS ini, berdasarkan penilaian lebih lanjut oleh Panitia dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Jangka waktu dan tempat penyerahan barang tidak sesuai dengan BAB III butir 1.4. dan 1.5 RKS ini.
9. Tidak melampirkan asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggungjawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa sesuai dengan BAB II butir 3.8.
10. **Penilaian Syarat-Syarat Teknik :**
11. Barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang dipersyaratkan, sesuai dengan BAB IV butir 1 RKS ini.
12. Tidak melampirkan referensi/pengalaman dari pabrik pembuat barang/mesin **\*\*)** yang sama/sejenis, sesuai dengan BAB IV butir 2.
13. Tidak melampirkan Surat Pernyataan tertulis, sesuai dengan BAB IV butir 3 dan 4.
14. Tidak melampirkan brosur-brosur teknis asli/spesifikasi teknik yang diterbitkan pabrik yang ada kaitannya dengan pekerjaan/barang yang ditawarkan.
15. Melampirkan brosur-brosur yang diminta tetapi tidak dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
16. **Penilaian/Evaluasi Harga :**
17. Koreksi aritmatik (untuk penawaran fixed unit price), yaitu koreksi atas kesalahan penjumlahan dan pengalian volume dengan harga satuan barang dengan ketentuan bahwa volume dan harga satuan barang tidak boleh di ubah.
18. Evaluasi harga dengan melampirkan kandungan lokal barang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010.
19. Penawaran yang dipilih adalah penawaran dengan harga evaluasi yang terendah dan dapat dipertanggungjawabkan serta yang paling menguntungkan PT PLN (Persero) (The Lowest Responsible Bid).

**BAB VIII. P E N U T U P**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

**…………….., …………………………..**

# PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA

## PT PLN (PERSERO) PUSAT

1. ……………………………. Sebagai Ketua ....................………….……

2. ……………………………. Sebagai Sekretaris .....................………………

3. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

4. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

5. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

6. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

7. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

**MENGESAHKAN,**

**KDIVMUM / MSDAF ………………………………..,**

**………………………………….**